

## Panggil Pemilik Usaha yang Tak Punya Lahan Parkir



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

**SAMARINDA, TRIBUN** – Tak sedikit pemilik usaha di Samarinda tak memiliki lahan parkir, sehingga menjadikan tepi jalan sebagai tempat alternatif untuk parkir pelanggan. Bahkan hal ini kerap kali menyebabkan kemacetan di berbagai titik.

Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menggelar rapat dan memanggil para pemilik usaha yang tidak memiliki lahan parkir memadai untuk mengakomodir kendaraan pelanggan mereka.

Rapat ini diadakan untuk membahas solusi terkait permasalahan kurangnya lahan parkir di Samarinda. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan mekanisme retribusi parkir tepi jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Manalu menjelaskan bahwa gelaran tersebut bertujuan mengedukasi para pemilik usaha agar tidak menggunakan tepi jalan sebagai tempat parkir. Sehingga para pemilik usaha juga tak luput memikirkan dampak usaha terhadap kinerja ruas jalan.

“Karena minimal 25 meter tidak boleh ada kegiatan baik kegiatan perparkiran atau berhenti di tepi jalan baik kendaraan roda dua maupun empat, sehingga tidak ada *bottle neck* di lalu lintas,” paparnya pada TribunKaltim, Senin (4/3).

Sebab itu, Dishub menawarkan opsi kepada pengusaha untuk menghitung peluang besaran retribusi parkir tepi jalan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah parkir liar di Samarinda.

“Selain untuk PAD, ada pengusaha yang bertanya apakah dengan membayar retribusi mereka bebas parkir di jalan. Saya jawab tidak, karena harus sesuai dengan mekanisme marka tepi. Daripada berurusan dengan Juru Parkir (Jukir) liar, mending kita sama-sama mendiskusikan terkait parkir tepi jalan,” jelas Manalu.

Di samping itu, Kadishub Samarinda ini juga bersyukur para pengusaha memahami aturan ini. Selanjutnya, Dishub akan terus mensosialisasikan aturan parkir kepada pengusaha lainnya di Samarinda.

“Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, kami akan melihat juga dengan zona kepadatan tinggi,” pungkasnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Panggil Pemilik Usaha yang Tak Punya Lahan Parkir, 05/03/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015), tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dalam Pasal 8 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
  - (1) Penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
    - a. rencana tata ruang wilayah;
    - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
    - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
    - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
    - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
    - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
    - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
  - (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
    - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
    - b. tempat khusus parkir;
    - c. tempat khusus parkir swasta;
    - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
  - (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.